



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0162/E5.4/DT.05.00/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengumuman Program Penelitian Lanjutan (*on going*)
Tahun Anggaran 2023

6 Maret 2023

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
2. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi di lingkungan Ditjen Diktiristek

Berkenaan dengan pelaksanaan Program Penelitian lanjutan (*on going*) Tahun Anggaran 2023, Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah melaksanakan kegiatan penilaian keberlanjutan Penelitian pelaksanaan Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hasil penilaian keberlanjutan Program Penelitian pelaksanaan Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami sampaikan daftar penerima pendanaan Program Penelitian lanjutan yang didanai Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Kami informasikan bahwa penerima pendanaan Program Penelitian lanjutan Tahun Anggaran 2023 telah memenuhi kewajiban sebagai berikut:

1. Mengunggah laporan kemajuan sampai dengan tahun 2022;
2. Mengunggah laporan akhir sampai dengan tahun 2022;
3. Mengunggah laporan keuangan dan catatan harian sampai dengan tahun 2022;
4. Melaksanakan evaluasi keberlanjutan secara daring;
5. Tidak sedang dalam status tugas belajar baik untuk ketua maupun anggota, kecuali anggota pada skema Penelitian Pascasarjana;

Apabila penerima pendanaan Program Penelitian lanjutan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak memenuhi salah satu dari kewajiban di atas atau terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi, maka pendanaannya dapat ditinjau kembali.

Berkenaan dengan hal tersebut, DRTPM mengucapkan selamat kepada penerima pendanaan Program Penelitian lanjutan Tahun Anggaran 2023. Bagi dosen yang belum mendapatkan pendanaan lanjutan tahun ini dapat mengusulkan proposal baru Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset, Teknologi, dan
Pengabdian kepada Masyarakat,



M. Faiz Syuaib
NIP 196708311994021001

Tembusan:

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

No	Kategori Institusi	Nama Institui	Nama	NIDN	Judul	Skema	Keterangan
		Nasional Veteran Jakarta					
1112	PTN	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	Wiwin Sulistyawati	0010097407	EFISIENSI ENERGI DENGAN MEMANFAATKAN GAYA MEKANIS FLIPPER SPRING SEBAGAI GAYA DORONG TAMBAHAN PADA KAPAL	PDUPT	Tahun Ke-2 dari 2 Tahun
1113	PTN	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	Endah Susilowati	0019036410	Studi Gender pada Etika Pembelajaran Daring di Masa Krisis Pandemi: Studi Kasus pada Mahasiswa dan Dosen Akuntansi	PDKN	Tahun Ke-2 dari 2 Tahun
1114	PTN	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	Euis Nurul Hidayah	0723107701	MITIGASI KUALITAS AIR MINUM AKIBAT KANDUNGAN VIRUS DAN BAKTERI TERHADAP PEMBENTUKAN SENYAWA KARSINOGENIK	PDUPT	Tahun Ke-2 dari 2 Tahun
1115	PTN	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	Indrawati Yuhertiana	0717106602	Pengembangan Model Creative Performance melalui Intrapersonal skill, Interpersonal Skill dan Digital Skill pada saat Work From Home	PDUPT	Tahun Ke-2 dari 2 Tahun
1116	PTN	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	Pangesti Nugrahani	0020036108	Nanoteknologi Kultur Jaringan pada Tanaman Pisang Cavendish	PDKN	Tahun Ke-2 dari 3 Tahun
1117	PTN	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	Dyah Sugandini	0517067101	MODEL ADOPSI E-LEARNING EDUCATION TECHNOLOGY PADA PENDIDIKAN TINGGI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SUMATERA SELATAN	PD	Tahun Ke-3 dari 3 Tahun
1118	PTN	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	Herianto	0021065910	KONSEP PEMANFAATAN ENERGI FLUIDA BUANG UNTUK ENERGI LISTRIK DENGAN SISTEM BINARY CYCLE PADA LAPANGAN PANASBUMI DI INDONESIA	PDUPT	Tahun Ke-3 dari 3 Tahun
1119	PTN	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	Prayudi	0504097301	MODEL KEBIJAKAN MANAJEMEN BRAND KOTA KREATIF KAWASAN ASIA BERBASIS EKONOMI KREATIF	PTUPT	Tahun Ke-2 dari 3 Tahun



**KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR: 105A /UN62.21/PT/III/2022**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. HENDRO WIDJANARKO** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, yang berkedudukan di Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. DYAH SUGANDINI** : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak **Penelitian Dasar** Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak**

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Dasar Tahun Anggaran 2022:

- Judul : **Model Adopsi E-Learning Education Technology Pada Pendidikan Tinggi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sumatera Selatan**
- Ketua Tim Peneliti : DYAH SUGANDINI
Anggota Tim Peneliti : 1, YUNI INSTANTO
2. GARAICA

**Pasal 2
Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp. **205.177.000 (Dua ratus lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 Tanggal 17 November 2021.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu 70% x Rp. 205.177.000 = Rp. **143.623.900** (*Seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah*), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** merevisi proposal penelitian dan mengunggah surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian ke SIMLITABMAS.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu 30% x Rp. 205.177.000 = Rp. **61.553.100** (*Enam puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu: Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Laporan Penggunaan Anggaran 70% / Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) 70%, dan melengkapi Catatan Harian.

- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	:	DYAH SUGANDINI
Nomor Rekening	:	1299825660
Nama Bank	:	Bank Negara Indonesia (BNI)

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah dihitung sejak **Tanggal 16 Maret 2022** dan berakhir pada **Tanggal 20 November 2022**.

Pasal 5
Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa: **Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengindeks Bereputasi**.
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa: **Artikel pada Conference/Seminar Internasional di Pengindeks Bereputasi**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** Laporan Kemajuan, Laporan Akhir dan Luaran Penelitian Dasar dengan judul Model Adopsi E-Learning Education Technology Pada Pendidikan Tinggi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sumatera Selatan serta catatan harian pelaksanaan penelitian;
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7

Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Laporan Kemajuan (dijilid *soft cover* warna Merah Muda) dan Laporan Akhir (dijilid *hard cover* warna Merah Muda) dengan lampiran luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan dan mengunggah ke SIMLITABMAS: Laporan Kemajuan, Laporan Penggunaan Anggaran 70% dan Catatan Harian penelitian yang telah dilaksanakan paling lambat **16 Agustus 2022**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah ke SIMLITABMAS: Laporan Penggunaan Dana 30% dan melengkapi Catatan Harian penelitian yang telah dilaksanakan, paling lambat **20 November 2022**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan dan mengunggah ke SIMLITABMAS: Laporan Akhir, Laporan Penggunaan Dana 100%, Capaian Hasil Penelitian, Poster, Artikel Ilmiah, dan Profil paling lambat **31 Desember 2022**.
- (5) Laporan hasil penelitian ditulis dengan huruf Times New Roman, ukuran 12, spasi 1,5, pada kertas HVS ukuran A4, dengan margin kiri 4 cm, margin atas/kanan/bawah 3 cm.
- (6) Pada sampul (cover) harus dicantumkan:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor: 105A /UN62.21/PT/III/2022

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022:

- a. Monitoring dan Evaluasi pertama : 19 Juli 2022
- b. Monitoring dan Evaluasi kedua : 4 November 2022

Pasal 9

Penilaian Luaran

- (1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 10

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Pasal 11

Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per mil) setiap hari sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai kontrak penelitian ini, terhitung dari batas waktu penyerahan Laporan Akhir berakhir sampai dengan waktu pengumpulan laporan akhir beserta bukti pengeluaran dana dan luaran hasil penelitian, serta **PIHAK KEDUA** akan dikenai sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15
Kekayaan Intelektual

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan pemberi dana.
- (3) Pencantuman pemberi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 16
Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 18
Lain - Lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



HENDRO WIDJANARKO
NIDN. 0511077001

PIHAK KEDUA



DYAH SUGANDINI
NIDN. 0517067101